

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT AL HIKMAH

A. Sejarah Berdiri KSPPS Al Hikmah

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) BMT Al Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya KSPPS BMT Al Hikmah ini diawali dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Langensari Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di Masjid Wahyu Langensari, yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri.

Tujuan KSPPS BMT Al Hikmah ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sasaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan ungaran. Salah satu unit usahanya ialah unit simpan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

Meniti keberangkatannya, KSPPS BMT Al Hikmah mulai beroperasi di komplek pasar Babadan blok E 26, pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan KSPPS BMT Al Hikmah dipercayakan kepada 4 (empat) orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanggulangan Pekerja Trampil (P3T) di asrama haji Donohudan, Solo.

Tanggal 2 Desember 2009 dalam perkembangannya, KSPPS BMT Al Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kemajuan dan perkembangan KSPPS BMT Al Hikmah dengan anggota yang berasal dari

latar belakang jenis usaha, asal daerah, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan KSPPS BMT Al Hikmah, sehingga dirasa perlu perluasan wilayah dengan dibukanya kantor cabang Karangjati. Tanggal 5 Maret 2010 PAD BMT Al Hikmah disahkan sehingga berubah menjadi Koperasi BMT Al Hikmah dengan bentuk usahanya KSU (Koperasi Serba Usaha). Tanggal 6 Februari 2012 BMT Al Hikmah resmi menempati kantor pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur, dan pada tahun 2012 tersebut dibuka dua kantor cabang di Bawen dan Bandungan. Sampai saat ini jumlah semua kantor pelayanan berjumlah 7 buah. Dua yang terakhir di Gunungpati Sekaran dan Ngabean. Kantor cabang Mijen berada di Jl. Jenderal Sudirman No. 12 Lt.1. Kantor cabang yang berada di kompleks pasar Babadan Blok E 23-25, dengan jumlah pegawai sebanyak 6 orang. Kantor cabang kedua berada di kompleks terminal pasar Karangjati No.11 Kecamatan Bergas, dengan jumlah pegawai sebanyak 4 orang. Kantor cabang ketiga berada di Jl. Tegalpanas-Jimbaran Dusun Secang 01/01, Samban Bawen dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang. Kantor cabang keempat di Jl. Telomoyo No. 07 Bandungan dengan jumlah pegawai sebanyak 4 orang. Kantor cabang kelima berada di Jl. Taman Siswa No. 13 Sekaran Gunungpati dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang dan baru membuka cabang baru lagi di Jl. Raya Gunungpati-Boja Desa Ngabean No. 05 Gunungpati dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang.

1. Profil KSPPS BMT Al Hikmah

Nama Koperasi	: KSPPS BMT Al-Hikmah
Nama Manager	: Muhari, S.Ag
Alamat BMT	: Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak
Kecamatan	: Ungaran
Kabupaten	: Semarang
Provinsi	: Jawa Tengah

Telp/Fax : 024-6924415
Email : bmtalhikmahsmg@yahoo.co.id

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

- a. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat kebawah dan situasi krisis ekonomi.
- b. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
- c. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.

Sasaran:

- a. Tersedianya dana permodalan untuk anggota.
- b. Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.
- c. Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

3. Badan Hukum Lembaga KSPPS BMT Al Hikmah

Berangkat dari semangat bahwa KSPPS BMT Al Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan dan kelompok tertentu. KSPPS BMT Al Hikmah memiliki badan hukum koperasi. Koperasi BMT Al Hikmah memiliki akte pendirian No: 047/BH/KDK.II.I/III/1999 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar menjadi tingkat Jawa Tengah.

4. Sistem Pembinaan KSPPS BMT Al Hikmah

PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga yang ikut membidangi kelahiran BMT di seluruh Indonesia dan berperan sebagai pembinannya sehingga berkewajiban mengupayakan koperasi BMT beroperasi secara profesional berproduksi tinggi, berkelanjutan dan sehat. Koperasi BMT Al Hikmah yang berkekuatan hukum koperasi maka pembina koperasi BMT merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini dinas koperasi dan UKM dimana pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan Koperasi, oleh karena itu pemerintah memberikan bimbingan kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

B. Visi dan Misi KSPPS BMT Al Hikmah

Misi

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, *professional* dan terpercaya di Jawa Tengah.

Visi

- a. Meminimalkan *Non Performing Financing* (NPF)
- b. Memperbaiki struktur permodalan
- c. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
- d. Meningkatkan pendapatan koperasi
- e. Menciptakan SDM yang handal dan kompeten
- f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT
- g. Meningkatkan pengelolaan koperasi secara professional¹


¹ *Company Profile* KSPPS BMT Al Hikmah

C. Struktur Organisasi dan Susunan Lembaga KSPPS BMT Al Hikmah

1. Struktur Organisasi


Tabel 3.1

Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Hikmah



Sumber: Data Sekunder Tahun

Tabel 3.2
Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Hikmah Cabang Gunungpati Ngabean



Sumber: Data Sekunder Tahun

2. Susunan Lembaga KSPPS BMT Al Hikmah

Dewan Pengawas

Ketua : Gatot Indratmoko, SE

Anggota 1 : Drs. H. Abu Hanafi

Anggota 2 : Drs. Toni Irianto

Dewan Pengurus

Ketua : Muhari, S.Ag

Sekretaris : Ichsan Ma'arif, ST

Bendahara : Asroti, S.Pd.I

Pengelola

a. Kantor Pusat

1) Staff Umum : Isna Ira Setyawati, SE

- 2) Staff Umum : Nur Khasan
- b. Kantor Cabang Mijen Gedanganak
 - 1) Manager Cabang : MD. Burhanudin M, S.Pd
 - 2) Pengelola :
 - a) Mudhofar
 - b) Heni Fajar Rukiyanti, SE
 - c) Sayfur Rohman
 - d) Dani Mahardika Safik
 - e) Badi Aliana
 - f) Saefudin
- c. Kantor Cabang Babadan
 - 1) Manajer Cabang : Awing Fraptiyo, SE
 - 2) Pengelola :
 - a) Abdurrohim
 - b) Yuni Fatmawati, SE
 - c) Nurul Huda Amrullah
 - d) Salamti Nurul Ariyani
 - e) Ridwanullah
- d. Kantor Cabang Karangjati
 - 1) Manajer Cabang : Mujana
 - 2) Pengelola :
 - a) Ahwat Adi Wibowo
 - b) Abdul Chamid
 - c) Fahrul Saktiana
- e. Kantor Cabang Bawen
 - 1) Manajer Cabang : Supandriyo, A.Md
 - 2) Pengelola :
 - a) Zulikhan Yahya
 - b) Dian Irfani, A.md
- f. Kantor Cabang Bandungan
 - 1) Manajer Cabang : Sulamin

- 2) Pengelola :
 - a) Mahyudi
 - b) Nur Jannah
 - c) Adi tya
- g. Kantor Cabang Gunungpati Sekaran
 - 1) Manajer Cabang : Eko Susilo, SE
 - 2) Pengelola :
 - a) A.Syarifuddin
 - b) Sefi Aprilia. A.Md
- h. Kantor Cabang Gunungpati Ngabean
 - 1) Manajer Cabang : Eko Susilo, SE
 - 2) Pengelola :
 - a) Kharis M., A.Md
 - b) Nida Ulwiyah, S.Hi

D. Job Description (Tugas Pengelola)

Berikut ini uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Hikmah:

1. Dewan Pengawas

Mengawasi jalannya operasional BMT, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT, serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT.

3. General Manajer

- a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat dewan pengurus dan sudah disetujui BMT.

- b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financing yang kemudian disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapat persetujuan RAT.
- c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.
- d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai dengan persetujuan BMT.
- e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

4. Manajer

- a. Menyusun rencana strategi yang mencakup: pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
- b. Mengusulkan rencana strategi kepada dewan pengawas untuk disahkan dalam RAT maupun non RAT.
- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dan *baitul tamwil*, *baitulmaal*, *quantum quality*, SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT.

5. Admin Pembiayaan

- a. Melakukan pelayanan dan pembiayaan kepada anggota.
- b. Menyusun rencana pembiayaan.
- c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
- d. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
- e. Melakukan analisis pembiayaan.

- f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
- g. Melakukan administrasi pembiayaan.
- h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

6. *Teller*

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran.
- b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
- c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang.
- d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya.

7. *Customer Service*

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota.
- b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan.
- c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan.
- d. Memberikan informasi saldo simpanan anggota.
- e. Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota.
- f. Mempersiapkan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota.
- g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota.

8. *Marketing*

- a. Bertanggungjawab kepada manajer pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
- c. Mengambil tabungan milik anggotayang menabung tetapi tidak bisa dating ke kantor untuk melakukan penarikan.
- d. Mensosialisasikan produk-produk BMT krpada masyarakat.
- e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.

E. Produk-Produk KSPPS BMT Al Hikmah

Sistem yang digunakan oleh KSPPS BMT Al Hikmah baik dalam produk simpanan atau pembiayaan adalah dengan sistem syariah (bagi hasil). Produk-produk KSPPS BMT Al-Hikmah terbagi atas produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana dan produk penyaluran dana kepada para anggota. Produk tersebut terdiri dari:

1. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Produk penghimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syariah (dengan sistem bagi hasil) terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain²:

a. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Simpana Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad *wadi''ah yad dhamanah*. Atas izin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh KSPPS BMT Al Hikmah. Penarikan maupun

² Brosur Produk Jasa Layanan Simpanan KSPPS BMT Al Hikmah

penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga.
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yad dhamanah.
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-.
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-.
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA.
- 3) Menyerahkan foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib Rp. 10.000,-.

b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening

simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi yang berprestasi.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi pelajar/mahasiswa.
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yad dhamanah.
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- 3) Menyerahkan foto copy Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-

c. **Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)**

Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah Qurban atau Aqiqah. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada saat akan melaksanakan ibadah Qurban atau Aqiqah.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan.
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah.
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 9) Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah Qurban/Aqiqah.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR.
- 3) Menyerahkan fotokopi KTP atau SIM yang masih berlaku.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-

d. Simpanan Ibadah Haji/Umroh (SIHAJI/UMROH)

Simpanan Ibadah Haji/Umroh merupakan inovasi baru dari KSPPS BMT Al Hikmah yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji/Umroh.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 10 tahun keatas.

- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah.
- 3) Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam online dengan SISKOHAT Kementerian Agama.
- 4) Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji/Umroh sampai dengan Rp. 25.000.000,- dari BMT Al Hikmah.
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 6) Pembukaan rekening awal minimum Rp. 500.000,-
- 7) Setoran berikutnya minimum Rp. 50.000,-
- 8) Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan pembayaran biaya Ibadah Haji/Umroh.
- 9) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji/Umroh.

e. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota KSPPS BMT Al Hikmah.

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga.
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil).
- 3) Pilihan jangka waktu fleksibel 6, 12, dan 24 bulan.
- 4) Tidak dikenakan biaya administrasi.
- 5) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.
- 6) Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian.
- 7) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over).

- 8) Setoran minimal Rp. 500.000,-
- 9) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KSPPS BMT Al Hikmah.

Jangka Waktu	Nisbah BMT	Nisbah Anggota
6 Bulan	60%	40%
12 Bulan	50%	50%
24 Bulan	45%	55%

Tabel 3.3

Nisbah Bagi Hasil Simpanan Suka Rela Berjangka (SISUKA)

Sumber: Brosur Produk Jasa Layanan Simpanan KSPPS BMT Al Hikmah.

f. Simpanan Wajib Berhadiah (SIWADIAH)

SIWADIAH merupakan simpanan wajib dengan fitur hadiah yang diperuntukkan bagi anggota, simpanan dengan jangka waktu tertentu tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo.

Syarat:

- 1) Menyetor simpanan si wadiah sebesar Rp 200.000/bulan.
- 2) Setiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari satu kesempatan.
- 3) Jangka waktu penyetoran simpanan selama 24 bulan.
- 4) Pengundian hadiah dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 8, 16, dan 24.
- 5) Setiap anggota dipastikan mendapat hadiah sesuai dengan undian.
- 6) Setiap anggota berhak mendapatkan fee/ujrah/bonus pada akhir periode simpanan.

2. Produk Penyaluran Dana (Lending)

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut :

- a. Prinsip Jual Beli Murabahah.
- b. Prinsip Jual Ijarah.
- c. Prinsip Mudharabah.

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di KSPPS BMT Al Hikmah dikelola secara produktif dan profesional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha pengadaan barang dan sewa barang atau jasa. Jenis-jenis akad pembiayaan adalah sebagai berikut :³

a. Pembiayaan Multi Barang dengan Prinsip Jual Beli Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota KSPPS BMT Al Hikmah siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah cepat dan harga terjangkau.

Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di KSPPS BMT Al Hikmah diantaranya :

- 1) Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan Jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI).
- 2) Persyaratan mudah dengan proses cepat.
- 3) Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan.

³ Brosur Produk Jasa Layanan Pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah

- 4) Margin diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan.
- 5) Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer/Leasing.
- 6) Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun.
- 7) Fasilitas asuransi TLO (optional).

b. Pembiayaan Multi Jasa dengan Prinsip Jasa Ijarah

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan. KSPPS BMT Al Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan biaya tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai dengan kesepakatan. Persyaratan sebagai berikut :

- 1) Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT Al Hikmah.
- 2) Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap.
- 3) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- 4) Bersedia di survey apabila pihak KSPPS BMT memerlukan.
- 5) Melengkapi persyaratan administratif.
 - a) Foto copy KTP suami istri.
 - b) Foto copy Kartu Keluarga (KK).
 - c) Foto copy surat nikah.
 - d) Melampirkan foto copy BPKB kendaraan, sertifikat tanah/surat kios/ los pasar.

- e) Untuk jaminan BPKB kendaraan dilengkapi dengan foto copy STNK, sedangkan untuk jaminan sertifikat dilengkapi dengan SPPT terbaru dan surat keterangan dari kelurahan.

c. Pembiayaan Mitra Usaha (Kerjasama Mudharabah/Musyarakah)

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. KSPPS BMT Al Hikmah siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.

Persyaratan sebagai berikut :

- 1) Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT Al Hikmah.
- 2) Memiliki usaha produktif dan prospektif.
- 3) Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan.
- 4) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- 5) Melengkapi persyaratan administratif.
 - a) Foto copy KTP suami istri.
 - b) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - c) Foto copy data pendukung usaha.
 - d) Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah/Surat Kios/Los Pasar.